

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KANTOR CAMAT
LUAHAGUNDRE MANIAMOLO
KABUPATEN NIAS SELATAN 2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berpedoman pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, visi-misi Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, maka Kecamatan Luahagundre Maniamolo sebagai salah satu bagian wilayah organisasi perangkat Daerah memiliki visi misi untuk mendukung visi misi Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Luahagundre Maniamolo Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk di realisasikan sepanjang Tahun 2024 yang didasari oleh Rencana Strategis Kecamatan Luahagundre Maniamolo Tahun 2022-2026.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Luahagundre Maniamolo telah menetapkan beberapa strategis antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kinerja pemerintah desa;
4. Meningkatnya rasa aman dan nyaman;

Agar selalu memepertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat di harapkan ada bimbingan serta pembinaan dan kerja sama yang baik antara perangkat kecamatan dengan pemerintah kabupaten sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan lebih terarah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Luahagundre Maniamolo selaku unsur pembantu pimpinan di tuntutan selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja di harapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut, di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan undang undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Luahagundre Maniamolo diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Luahagundre Maniamolo Tahun 2024 yang di maksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggara kegiatan yang di cerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah di tetapkan.

B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah kecamatan dalam rangka meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi camat telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 225 Ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01. 5_63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan

bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelayanan tugas satuan organisasi.

- a. Menyusun rencana kerja sekretariat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariat;

- c. Menyelenggarakan urusan umum;
- d. Menyelenggarakan urusan program;
- e. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan urusan keuangan;
- g. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- i. Mengevaluasi dan penyusunan dan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- b. Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- f. Menghimpun dan menyusun Renstra, dan menyusun tapkin dan lakip kecamatan;
- g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan,
- h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang di berikan oleh sekretaris kecamatan.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan kepegawaian serta tata usaha kepegawaian;
- d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh sekretaris kecamatan.

2. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan tujuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;

- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan /atau kelurahan tingkat kecamatan;
- g. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa dan / atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan dan melakukan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa wilayah kerja kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa wilayah kecamatan baik yang di lakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;

- e. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan camat.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Trantibum mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan kentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan

peraturan perundang-undangan da/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;

- e. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman umum dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat.

5. Kasi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya kasi pelayanan umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing masing;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d. Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan,kebersihan dan pelayanan perizinan;
- e. Menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat.

6. Kasi Kesejahteraan Sosial


Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Kessos mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing masing;
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d. Menyiapkan program kegiatan /koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- e. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo sesuai dengan peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 tahun 2016 dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar. 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT LUAHAGUNDRE MANIAMOLO



D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renja 2022-2026 menyisakan 1 (satu) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Luahagundre Maniamolo di tuntutan untuk lebih reponsif, kreatif mungkin dan inovatif dalam menghadapi perubahan perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan kecamatan hendaknya selalu memperhatikan isu isu dan permasalahan yang di hadapai ke depannya oleh masyarakat sehingga arah pelaksana pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Maka dengan itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang di hadapi, di harapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean governance sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu isu dan masalah pelayanan yang telah dan akan di hadapi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan selama 5 (lima) tahun (2022-2026) tidak bisa di lepaskan dengan permasalahan yang di hadapi di antaranya adalah:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akunbilitas tata kelola pemerintahan;
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak di barengi dengan semangat sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu isu startegi tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana di tetapkan dalam rencana startegi (RENSTRA) Kecamatan Luahagundre Maniamolo sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, efektif dan transparan.

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan. Dalam menetapkan kebijakan startegis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

E. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Luahagungre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini di susun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republic Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republic Indonesia nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024; dan
11. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

F. Sistem Penyusunan LAKIP

Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah:

Bab 1: Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu startegis dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab 2 : Perencanaan dan kinerja

Meliputi perencanaan startegis dan perjanjian kinerja tahun 2024

Bab 3 : Akunbilitas kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realisasi anggaran

Bab 4 : Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang di susun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah dan terintergrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, dalam hal ini adalah Kecamatan Luahagundre Maniamolo. RENSTRA Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah yang akuntabel.

RENSTRA Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2022-2026. RENSTRA Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam RENJA Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tahun 2022-2026 dapat diuraikan pada table berikut:

Tabel. 2.1

Tujuan dan sasaran Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias selatan

Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo
	Meningkatkan partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan
	Meningkatkan kinerja pemerintah desa
2. Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Meningkatnya rasa aman dan nyaman

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 4 (empat) Indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator sasaran dan sasaran jangka menengah Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo	Nilai LAKIP

Meningkatkan partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi, Laporan Pertanggungjawaban Desa Tepat Waktu dan Berkualitas
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Pelayanan Publik Yang Cepat dan Tepat Waktu

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Sias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai secara memadai, serta menetapkan target kinerja, tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan pada periode 2022-2026, secara rinci diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.3
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias selatan 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal Renstra	Target kinerja pada Tahun						Kondisi akhir Renstra
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo	Meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan di kantor camat luahagundre maniamolo	Nilai LAKIP	Baik	-	C	B	B	B	B	B	B
			Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Baik	-	70	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	72,50
			Jumlah layanan administrasi kependudukan yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan	Persentase	-	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
			Jumlah keluhan pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	Persentase	-	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kecamatan	dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	desa	-	10	10	10	10	10	10	10
		Meningkatnya kinerja perangkat desa	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	rekomendasi	-	10	10	10	10	10	10	10
			Persentase desa yang tertib administrasi	persentase	-	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
			Persentase pelaksanaan penataan aset desa	persentase	-	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
			Jumlah desa yang di fasilitasi dalam pembentukan BPD dan penjarangan Perangkat desa	Desa	-	10	10	10	10	10	10	10
2	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Jumlah pelaksanaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	
			Persentase pembinaan desa dan pemeliharaan Kampibmas	Persentase	-	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tenyang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang di biyai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen RENSTRA Kecamatan Luahagundre Maniamolo Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. RENJA Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 beserta Perubahannya telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian kinerja Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menigkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo	Nilai LAKIP	Nilai	71,00
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen	1

3	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu dan berkualitas	Persentase	85
4	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu	Persentase	85

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2024, sasaran pelayanan di Kecamatan Luahagundre Maniamolo terdiri dari 4 (empat) item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 4 (empat) indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Perubahan) sebesar RP. 352.600.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang di uraikan pada table berikut :

Tabel 2.5
*Perencanaan anggaran Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan tahun 2024*

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Yang Terkait Langsung Dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo	2	290.518.797
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Dalam Pembangunan	1	5.856.750
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa	1	9.769.920
4	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman	1	46.454.533
Jumlah			352.600.000

Sumber data DPPA-SKPD Kecamatan Luahagundre Maniamolo 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menunjukkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitasi/pemberi amanah. Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamatkan dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan menteri penyayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Tahun 2022-2026 maupun RENJA Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengelola masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagai mana di tetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing indikator sasaran yang telah di tetapkan sebagai mana di nyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran di dasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Oleh karna itu, penetapan indikator kinerja ini dapat di lakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator indikator kegiatan yang di tetapkan indikator kinerja yang di tetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan atau dampak. Sedang indikator kinerja kegiatan di harapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan atau keluaran dan hasil

2. Sistem Pengumpulan data Kinerja

Untuk melakukan pengumpulan kinerja, di perlukan data kinerja data kinerja dapat di peroleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer atau data sekunder. Agar di peroleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu di bangun atau di kembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya di bangun dan di kembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat untuk itu, sistem informasi

kinerja yang di bangun dapat mengintegrasikan data yang di butuhkan dan unit unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada hal tersebut dapat di lakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara regular (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja. menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator masukan, keluaran dan hasil di dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran, sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak di ukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan organisasi. hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak dalam hal ini, instansi di sarankan untuk dapat melakukan survei sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang di inginkan kepuasan masyarakat yang di layani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat di gunakan penggunaan dari pada pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat dilakukan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya;

- b. Membandingkan antasa realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya;
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rangka strategi; dan
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategi

Secara umum Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2022–2026. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategi dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Tahun 2024 adalah tahun kedua pelaksanaan rencana strategi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
*Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan*


No	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat capaian
1	Nilai LAKIP	Nilai	71,00	71,00	100%
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen	1	1	100%
3	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi, Laporan Pertanggungjawaban Desa Tepat Waktu dan Berkualitas	Persentase	85	85	100%
4	Persentase Pelayanan Publik Yang Cepat dan Tepat Waktu	Persentase	85	85	100%

Sumber data: diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 pada dasarnya sudah tercapai secara

menyeluruh, Tingkat capaian tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 3.1
Grafik Capaian Indikator Kerja
Kecamatan Luahagundre Maniamolo 2024



Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis 1

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo”

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realisasi 2023	Target Renstra	Outcome/ Output
1	Nilai LAKIP	Nilai	71,00	71,00	100%	70,00	71,00	LAKIP

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Luahagundre Maniamolo terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu NILAI LAKIP.

Dari table analisis capaian indikator kerja di atas dapat di simpulkan bahwa Nilai LAKIP terealisasi 100%.

2. Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Dalam Pembangunan”

Tabel 3.3
*Analisis Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Kecamatan
Dalam Pembangunan*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realisasi 2023	Target Renstra	Outcome/ Output
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen	1	1	100%	1	5	Usul Pembangunan

Sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Dalam Pembangunan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Dari table analisis capaian indikator kerja di atas dapat di simpulkan bahwa Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terealisasi 100%.

3. Sasaran Startegis 3

“Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa”

Tabel 3.4
*Analisis Capaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realisasi 2023	Target Renstra	Outcome/ Output
1	Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi, Laporan Pertanggungjawaban Desa Tepat Waktu dan Berkualitas	Persen Tase	85	85	100%	85	85	Dokumen Desa

Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi, Laporan Pertanggung jawaban Desa Tepat Waktu dan Berkualitas.

Dari table analisis capaian indikator kerja di atas dapat di simpulkan bahwa Persentase Pelayanan Publik Yang Cepat dan Tepat Waktu terealisasi 100%.

4. Sasaran startegis 4

“Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman”

Tabel 3.5

*Analisis capaian strategi 4
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realisasi 2023	Target Renstra	Outcome/ Output
1	Persentase Pelayanan Publik Yang Cepat dan Tepat Waktu	Persentase	85	85	100%	85	85	Dokumen Satlinmas Desa dan Kecamatan

Sasaran strategis Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Pelayanan Publik Yang Cepat dan Tepat Waktu.

Dari table analisis capaian indikator kerja di atas dapat di simpulkan bahwa Persentase Pelayanan Publik Yang Cepat dan Tepat Waktu terealisasi 100%.

D. Akunbilitas keuangan

Anggaran pelaksanaan program untuk kegiatan Kantor Kecamatan Luahagundre Maniamolo dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di anggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan di DPA perubahan Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 352.600.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu

Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 344.910.690,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 97.82%. Dengan demikian silpa anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 7.689.310,- (Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).

Tabel 3.7

*Pagu dan realisasi anggaran
Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias selatan Tahun
2024*

NO	Sasaran	Pagu Anggaran(RP)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Sasaran Strategi 1	290.518.797	282.905.490	97.37
2	Sasaran Strategi 2	5.856.750	5.843.900	99.78
3	Sasaran Strategi 3	9.769.920	9.725.100	99.54
4	Sasaran Strategis 4	46.454.533	46.436.200	99.96
Jumlah		352.600.000	344.910.690	97.82

Dari tabel diatas dapat di ketahui anggaran yang di rencanakan untuk pencapaian misi Kecamatan pada tahun 2024 telah di lakukan dengan tingkat realisasi mencapai 97.82%.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggara pemerintah yang baik (good goveranance) Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan peraturan presiden nomo 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(SAKIP) sebagai upaya untuk penyelengraan pemerintahan yang baik sebgsi mana di harapkan oleh pihak pihak yang berkepentingan.

Dalam Tahun 2024 Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 4 sasaran startegis dengan 4 indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Secara rinci pencapaian sasaran startegis Tahun 2024 dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran startegis 1 terdidi dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian mencapai 100% atau sesuai target.
2. Sasaran startegis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian rata-rata capaian 100% atau sesuai target.
3. Sasaran startegis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian 100% atau sesuai target.
4. Sasaran startegis 4 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian 100% atau sesuai target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapain sebanyak 4 sasaran startegis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100 % dan atau lebih tergolong dalam interprestasi sesuai target dalam tahun anggaran 2024.

Akhirnya secara umum dapat di simpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam

Renstra Kecamatan Luahagundre Maniamolo kabupatern Nias Selatan Tahun 2022-2026 dan perjanjian kinerja Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat di penuhi sesuai dengan harapan terhadap sasaran dan indikator yang belum tercapai, kami sadari semata mata karna kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Luahagundre Maniamolo, 10 Februari 2025



CAMAT LUAHAGUNDRE MANIAMOLO

RELIVAN LEADAYAZARO DACHI, ST

PEMBINA

NIP. 19800512 200804 1 002